

Ketsiqohan Perawi Hadits Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Hadits

Imam Syafi'i

Universitas Islam Zainul Hasan dan Ma'had Aly PP. Zainul Hasan
Genggong Probolinggo

Jl. Raya Panglima Sudirman No.360, Semampir, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67282
afafzuhri@gmail.com

Abstract

It is undeniable, the words of the prophet Muhammad SAW. or known as hadith is one of the guidelines for Muslims in all matters. As a reference source, the authenticity of the prophet's hadith is confirmed because it is believed that its meaning comes directly from Allah swt. revealed to the prophet. Over time, after the death of the Prophet, during the time of the companions and tabi'in many qoul-qoul were leaned on the prophet Muhammad, until finally he felt it was very necessary to collect the hadiths of the prophet and conduct research on whether the hadiths were sourced from the prophet or not. From here then emerged the science of hadith which includes ketsiqohan or the credibility of the narrators of hadith. The urgency and benefits of knowing the tsiqoh of the narrator. One of the factors that can affect whether or not a hadith is accepted is the quality of the rawii. The high and low nature of justice and the dabith of the narrators causes the strength and weakness of the dignity of a hadith. The difference in the way the narrators receive the hadith from their respective teachers results in the emergence of different lafadz-lafadz used in the transmission of hadith. Because the difference in lafadz used in the delivery of hadith causes differences in the value (quality) of a hadith.

Keywords: Rawi, Sanad, Tsiqoh

Abstrak

Tidak dapat dipungkiri, sabda nabi Muhammad saw. atau dikenal dengan hadits merupakan salah satu pedoman umat islam dalam segala hal ihwalnya. Sebagai sumber rujukan, hadits nabi dipastikan kebenarannya karena diyakini maknanya datang langsung dari Allah swt. yang diwahyukan kepada nabi. Seiring waktu, pasca sepeninggal Nabi, pada masa sahabat dan tabi'in banyak qoul-qoul yang disandarkan kepada nabi Muhammad saw., hingga akhirnya merasa sangat perlu untuk mengumpulkan hadits-hadits nabi dan melakukan penelitian apakah hadits itu bersumber dari nabi atau tidak. Dari sinilah kemudian muncul ilmu hadits yang diantaranya mengenai ketsiqohan atau kredibilitas para perawi hadits. Urgensi dan manfaat mengetahui ke-tsiqoh-an rawi. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi dapat atau tidak diterimanya suatu hadits ialah kualitas rawii. Tinggi rendahnya sifat adil dan dabith para perawi menyebabkan kuat lemahnya martabat suatu hadits. Perbedaan cara para perawi menerima hadits dari guru mereka masing-masing mengakibatkan munculnya perbedaan lafadz-lafadz yang dipakai dalam periwayatan hadits. Karena perbedaan lafadz yang dipakai dalam penyampaian hadits menyebabkan perbedaan nilai (kualitas) dari suatu hadits.

Kata Kunci: Rawi, Sanad, Tsiqoh

PENDAHULUAN

Sumber ajaran Islam yang esensial adalah al-Qur'an dan al-Hadis, keduanya bersumber dari Tuhan hanya saja al-Qur'an lafaz dan maknanya bersumber dari Tuhan yang disampaikan kepada Rasulullah Saw. Melalui perantaraan malaikat Jibril, sementara hadis merupakan ucapan, perbuatan, dan taqirir Nabi sendiri tetapi berdasarkan petunjuk dari Tuhan. Antara al-Qur'an dan hadis memiliki sejarah periwayatan dan penulisan yang berbeda. Ayat-ayat al-Qur'an semua diriwayatkan secara mutawatir dan diperintahkan

oleh Nabi kepada juru tulisnya untuk menulis secara langsung, sehingga ayat-ayat al-Qur'an tidak ada yang diragukan keabsahannya.¹

Tidak dapat dipungkiri, sabda nabi Muhammad saw. atau dikenal dengan hadits merupakan salah satu pedoman umat islam dalam segala hal ihwalnya. Sebagai sumber rujukan, hadits nabi dipastikan kebenarannya karena diyakini maknanya datang langsung dari Allah swt. yang diwahyukan kepada nabi.² Hanya saja, pada awalnya hadits dilarang untuk ditulis atau disimpan dalam catatan para sahabat karena dikhawatirkan dapat bercampur dengan al-Qur'an.

Seiring waktu, pasca sepeninggal Nabi, pada masa sahabat dan tabi'in banyak *qoul-qoul* yang disandarkan kepada nabi Muhammad saw., hingga akhirnya merasa sangat perlu untuk mengumpulkan hadits-hadits nabi dan melakukan penelitian apakah hadits itu bersumber dari nabi atau tidak. Dari sinilah kemudian muncul ilmu hadits yang diantaranya mengenai *ketsiqohan* atau kredibilitas para perawi hadits.

Kredibilitas berarti dapat dipercaya, sedangkan dalam bahasa Arab kata yang bermakna kredibilitas, yaitu *al-amin* dan *al-tsiqah*. Julukan *al-amin* disematkan kepada Nabi Muhammad saw. Pemberian gelar *al-amin* (dapat dipercaya) diberikan oleh kaum Quraisy kepada akhlak Nabi Muhammad saw. yang telah menyelesaikan dengan memuaskan beberapa kabilah yang bertikai dalam peletakan batu hajar aswad di kabah. Selain itu penyematian gelar *al-amin* kepada Nabi Muhammad karena beliau memiliki sifat *siddiq* (jujur), *amanah* (dapat dipercaya), *fathanah* (pandai) dan *tablig* (menyampaikan). Penyematian gelar *al-amin* dalam Islam hanya diberikan kepada Rasulullah.

Al-tsiqah juga berarti dapat dipercaya atau dianggap dapat dipercaya, berasal dari kata *wasqa* secara bahasa berarti percaya kepadanya. Kata *al-tsiqah* biasa digunakan dalam 'ulum al-hadits yang berarti seseorang yang terkumpul padanya 'adalah (moral), *dhabit* (daya ingat yang kuat) dan *itqan* (kompetensi). Menurut al-Dzahaby 'adalah

¹ Jamaluddin Abdullah, "HADIS TENTANG LARANGAN MENGAMBIL SESUATU SELAIN DARI UPAH KERJA YANG TELAH DITENTUKAN", AL-IQTISHAD: JURNAL EKONOMI, 1 (2), 2021, 156-167

² Hal ini berbeda dengan al-Qur'an, sebab al-Qur'an lafadz dan maknanya dari Allah swt., sementara hadits nabi hanya maknanya yang dari Allah swt., dan lafadznya dari nabi sendiri. (Abdul Wahhab Kholaf, **Ushul Fiqih Islam**, hal. 12)

merupakan persaksian keadaan (kualitas) rawi, kemudian *tsiqah* dalam *dhabit* dan *itqan* penggabungan keduanya dipahami oleh orang banyak sebagai *hafizh*.³

PEMBAHASAN

Makna Sanad dan Rawi

Sanad menurut bahasa berarti sandaran, yang dapat dipercaya atau dibuktikan. Sedangkan menurut istilah, yakni jalan yang dapat menghubungkan matan hadits kepada Nabi Muhammad saw.

Sementara Rawi ialah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seseorang (gurunya). Bentuk perbuatannya disebut *riwayah*, dan menyampaikan hadits tersebut dinamakan meriwayatkan hadist⁴.

Contoh:

عَرَبَنَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَدَّثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ. ﴿متفق عليه﴾

“Dari umul mukminin, Aisyah ra., beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa yang mengada-adakan suatu yang bukan termasuk dalam urusan (agama) ku, maka ia tertolak. (Muttafaq alaih)”

Dari contoh tersebut yang dimaksud sanad adalah pada kata “عَرَبَنَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ” dan yang dimaksud rawi adalah pada kata “متفق عليه”⁵.

Dari defenisi tersebut, kata *riwayah* adalah kegiatan penerimaan atau penyampaian hadits, serta penyandaran hadits itu kepada rangkaian dari periwayatnya dalam bentuk-bentuk tertentu. Orang yang telah menerima hadits dari seorang periwayat, tetapi dia tidak menyampaikan hadits itu kepada orang lain, maka dia tidak dapat disebut sebagai seorang yang telah melakukan periwayatan hadits. Demikian pula halnya dengan

³ 'Abd. Rahman al-Khamîsî, *Mu'jam 'Ulûm Al-Hâdis an-Nabawî*, (Jeddah: Darul Andalus, 1419 H.), 79-80

⁴ Syihabuddin Ahmad bin Ali, *Ibanatu al-Ahkam Syarah Bulughul Maram*, Jld. 1, (Bairut: Dar al-Fikr, 2004), 9.

⁵ Syihabuddin Ahmad bin Ali, *Ibanatu al-Ahkam Syarah Bulughul Maram*, Jld. 1, (Bairut: Dar al-Fikr, 2004), 9.

orang menyampaikan hadits yang diterimanya kepada orang lain, tetapi ketika ia menyampaikan hadits itu, ia tidak menyebutkan rangkaian para perawinya, maka orang tersebut juga tidak dapat dinyatakan sebagai orang yang telah melakukan periwayatan hadits.

Makna *Tsiqoh*

Menurut bahasa *tsiqah* itu menurut bahasa berarti terpercaya, sedangkan menurut istilah adalah orang yang adil lagi dhabith. Jadi *Tsiqah* gabungan dari dua sifat yaitu adil dan dhabith. Dengan demikian, *Tsiqah* adalah orang yang memiliki kemampuan untuk selalu konsisten dalam ketakwaan dan *murū'ah* (berkepribadian baik) karena sifat adilnya dan sangat bagus hafalannya karena sifat dhabitnya. Dan lawan dari *tsiqoh* disebut *Dla'if*, artinya orang yang cacat dalam hal kedlabitan dan keadilan.

Ahli hadis menggunakan kata *tsiqoh* untuk menunjukkan penilaian baik mereka terhadap orang yang memiliki reputasi kesalehan pribadi (*'adalah/adil*) dan sistem dokumentasi (*dhabith*) yang sempurna. Mereka tidak menerima orang yang hanya memiliki syarat pertama (*'adalah*) jika tidak memiliki syarat kedua (*dhabith*), begitu juga sebaliknya. Kedua syarat ini harus terpenuhi hingga seorang perawi hadits berhak memperoleh predikat *tsiqat* dari ahli hadis.

Dalam menetapkan kualitas hadis diperlukan kaidah yang baku atau setidaknya dibakukan oleh ulama hadis. Sebagaimana yang dikemukakan Imam Nawawi bahwa kriteria hadis *shahih* adalah :

ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علل

Yaitu hadis yang bersambung sanadnya oleh rawi-rawi yang adil dan dabit serta terhindar dari *syuzuz* dan *'ilal*.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ada lima kriteria kaidah kesahihan hadis yaitu : Sanadnya bersambung, Seluruh rawi dalam sanad tersebut adil, Seluruh rawi dalam sanad tersebut dabit, Hadisnya terhindar dari *syuzuz*, dan Hadisnya terhindar dari *'ilal*⁶.

Dari rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kriteria kesahihan hadis terbagi dalam dua pembahasan, yaitu kriteria kesahihan sanad hadis dan kriteria kesahihan matan

⁶ A. Hasan Asy'ari Ulama'i, *Melacak Hadis Nabi SAW: Cara Cepat Mencari Hadis Dari Manual Hingga Digital*, (Semarang: RaSAIL, 2006), 26

hadis. jadi sebuah hadis dapat dikatakan sahih apabila kualitas sanad dan matannya sama-sama bernilai shahih. Kriteria yang menyatakan bahwa rangkaian periwayat dalam sanad harus bersambung dan seluruh periwayatannya harus *'adil* dan *dabit* adalah kriteria untuk kesahihan sanad, sedangkan keterhindaran dari *syuzuz* dan *'ilal*, selain merupakan kriteria untuk kesahihan sanad, juga kriteria untuk kesahihan matan hadis

Syarat-syarat Perawi Yang Tsiqah

Adapun beberapa persyaratan tertentu bagi seorang perawi dalam upaya meriwayatkan hadits, yaitu diantaranya: (1) Baligh, artinya cukup umur ketika ia meriwayatkan hadits, meskipun ia masih kecil waktu menerima hadits itu; (2) Muslim, yaitu beragama islam waktu menyampaikan hadits; (3) *'Adalah*, yaitu seorang muslim baligh dan berakal yang tidak mengerjakan dosa besar dan dosa kecil; (4) *Dabith*, artinya tepat mengungkap apa yang didengarnya dan dihafalnya dengan baik, sehingga ketika dibutuhkan, ia dapat mengeluarkan atau menyebutkan kembali; (5) Tidak *syadz*, artinya hadits yang diriwayatkan tidak berlawanan dengan hadits yang lebih kuat atau dengan al Qur'an.

Dari syarat-syarat tersebut diatas, ada dua hal yang mendapat penekanan lebih yaitu keadilan dan kedabithan perawi. Untuk mengetahui keadilan seorang perawi, harus melihat kepada tiga hal berikut: Popularitas dan keutamaan perawi dikalangan ulama' hadits; Penilaian kritikus periwayat hadits, dan Penerapan kaidah *jarh wa al ta'dil*.

Sedangkan penelitian tentang kedhabith-an perawi didasarkan pada: Kesaksian ulama' hadits, Kesesuaian uraian riwayatnya dengan riwayat yang lain dan riwayat yang disampaikan oleh perawi yang telah dikenal kedhabith-an nya, dan Sekiranya pernah terjadi kekeliruan, maka kekeliruan yang dilakukan oleh perawi itu tidaklah sering-sering.

Kriteria Kesahihan Sanad Hadis

Pertama, Sanadnya bersambung. Pengertian sanad bersambung adalah tiap-tiap rawi dalam sanad hadis menerima riwayat dan rawi terdekat sebelumnya dan keadaan itu berlangsung sampai akhir sanad. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kriteria sanad hadis yang bersambung adalah: (1) Antara masing-masing rawi dengan rawi yang terdekat sebelumnya dalam sanad tersebut benar-benar terjadi hubungan periwayatan secara sah berdasarkan kaidah *tahamul ada' al-hadis* juga analisis unsur serta jaringan periwayatannya (guru murid periwayatan); (2) Seluruh rawi dalam sanad benar-benar

tsiqah ('*adil dan dabit*); (3) Sebagian ulama mensyaratkan *muttasil*-nya suatu hadis harus *marfu*' (bersandar kepada Rasulullah SAW).

Cara mengetahui persambungan sanad hadis ini dapat dilakukan melalui tahapan berikut; Mencatat semua nama rawi dalam sanad hadis yang diteliti. Mempelajari sejarah hidup masing-masing rawi melalui kitab rijalul hadis, misalnya kitab *Tahzib al-Tahzib* karya Ibn Hajar al-Asqalany. Tujuannya adalah untuk mengetahui Apakah rawi tersebut '*adil dan dabit* dan Adakah rawi terdekat memiliki hubungan sezaman, atau guru murid dalam periwayatan. Cara terakhir dengan meneliti kata-kata yang menghubungkan antar periwayat dengan periwayat erdekat dengan sanad. Yakni apakah kata-kata yang terpakai berupa *haddasani, haddasana, akhbarana, an, anna, atau kata-kata yang lain*.

Kedua, Seluruh rawi dalam sanad tersebut '*adil*, Pengertian rawi yang '*adil* adalah :

من استقام دينه وحسن خلقه وسلم من الفسق وخوارم المروءة

Yaitu rawi yang menegakkan agamanya (Islam), serta dihiasi akhlak yang baik, selamat dari kefasikan dan selamat dari unsur perusak muru'ah (kewibawaan).

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kriteria rawi yang '*adil* adalah : Rawi tersebut beragama dan menjalankan agamanya dengan baik; Rawi tersebut berakhlak mulia; Rawi tersebut terhindar dari sifat kefasikan; Rawi tersebut terhindar dari perusak muru'ah.

Untuk mengetahui keadilan rawi ini ditetapkan melalui : Berdasarkan popularitas keutamaan rawi dikalangan ahli hadis; Mengacu penilaian kritikus hadis; Menetapkan keadilannya dengan menerapkan kaidah *al-jarh wa ta'dil* ketika terjadi keragaman penilaian.

Ketiga, Seluruh *rawi* dalam sanad tersebut *dabit*. Pengertian rawi yang *dabit* adalah :

ان يكون حافظا عالما بما يروية ان حدث من حفظه فاهما ان حدث على المعنى وحافظا لكتابه من دخول التحريف والتبديل او النقص عليه ان حدث من كتابه

Rawi tersebut hafal betul dan paham dengan apa yang ia riwayatkan dan mampu menyampaikan dengan baik hafalannya, ia juga memahami betul bila diriwayatkan secara makna, ia memelihara hafalan dengan catatan dari masuknya unsur perubahan huruf dan penggantian serta pengurangan didalamnya bila ia menyampaikan dari catatannya.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kriteria rawi yang *dabit* adalah: (1) Rawi memahami dengan baik riwayat yang telah didengarnya atau diterimanya; (2) Rawi tersebut hafal dengan baik riwayat yang telah didengarnya atau diterimanya; (3) Rawi tersebut mampu menyampaikan riwayat yang telah dihafalnya dengan baik, kapan saja dia kehendaki dan sampai saat dia menyampaikan riwayat tersebut kepada orang lain.

Secara garis besar, ada dua unsur *dabit*, yaitu *dabt sadr* (hafalan didalam benak atau pikiran) dan *dabt kitab* (memiliki hafalan melalui catatannya yang akurat). Untuk mengetahui ke-*dabit*-an rawi ini ditetapkan melalui: Kesaksian ulama, Berdasarkan kesesuaian riwayatnya dengan periwayat orang lain, Kekeliruan yang sesekali tidak menggugurkan nilai ke-*dabit*-an.

Keempat, Hadisnya terhindar dari *syuzuz*, Yaitu riwayat seseorang yang *tsiqah* yang menyalahi orang yang lebih *siqah* darinya atau riwayat rawi-rawi yang *siqah* lainnya. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kriteria hadis yang dinilai *syadz* adalah: Hadisnya diriwayatkan oleh orang yang *tsiqah*; Hadisnya tidak *fard* artinya ada hadis yang lain; Hadis riwayat rawi yang *siqah* tersebut bertentangan dengan riwayat orang yang lebih *siqah* atau rawi-rawi yang *tsiqah* lainnya.

Untuk mengetahui *syaz*-nya hadis ini ditetapkan melalui: Ada dua riwayat yang saling bertentangan; Kedua rawi yang meriwayatkan sama-sama *siqah*; dan Telaah sanad dan matan secara mendalam sehingga diketahui yang lebih *siqah* atau yang didukung rawi *siqah* lainnya.

Kelima, Hadisnya terhindar dari *'ilal*, Pengertian hadis yang mengandung unsur *'ilal* yaitu hadis yang mengandung unsur sebab tersembunyi yang merusak kualitas hadis. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kriteria hadis yang mengandung unsur *'ilal* adalah : Secara lahiriyah, hadisnya sah atau memenuhi unsur persambungan sanad dan rawi-nya *siqah*; Secara mendalam (telaah kritis) dijumpai unsur cacat dalam persambungan maupun kualitas rawi-nya.

Untuk mengetahui hadis yang ber-*ilal* ini ditetapkan melalui: Pengakajian hadis yang diakaji secara seksama dan mendalam; Pengkajian secara khusus dan mendalam *'ilalul hadis*.

Kriteria Kesahihan Matan Hadis

Setelah melakukan telaah kritis terhadap sanad hadis, maka langkah selanjutnya adalah mengkritis matannya, apakah bernilai sahih atau tidak. Adapun kaidah dalam kesahihan matan yaitu:

Pertama, Terhindar dari *syadz*, Yunus ibn 'Abd al-A'la menyampaikan bahwa *syadz* bukanlah hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang *tsiqah* yang tidak diriwayatkan oleh para periwayat lainnya, akan tetapi *syadz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat *tsiqah* yang banyak kemudian terdapat salah satu diantara mereka suatu kejanggalan dan kemudian menyalahi hadis yang diriwayatkan oleh para periwayat *tsiqah* yang banyak. Selain itu, al-Khathib juga menambahkan bahwa *syadz* juga terjadi ketika seorang periwayat yang meriwayatkan hadis yang juga diriwayatkan oleh orang yang lebih *hafizh* darinya, sedangkan pada kedua hadis tersebut terdapat perbedaan. Yakni di sini terjadipertentangan antara periwayat yang *tsiqah* dengan periwayat yang lebih *tsiqah* darinya⁷.

Al-syadz menurut al-Khathib adalah seorang periwayat yang *tsiqah* meriwayatkan hadis menyalahi periwayatan para periwayat *tsiqah* lainnya atau satu periwayat yang lebih *tsiqah* darinya. Ini menunjukkan adanya pertentangan yang tidak bisa dikompromikan pada matanmatan tersebut. Jadi ada dua syarat dalam hadis *syadz*, yaitu adanya pertentangan yang tidak bisa dikompromikan dalam matan hadis dan para periwayat tersebut adalah orang-orang *tsiqah*.

Kedua, Terhindar dari '*Illat*. Pengertian '*illat* menurut mayoritas ahli hadis adalah cacat yang tersembunyi yang dapat merusak kualitas suatu hadis. Untuk membantu kearah yang benar dalam menyimpulkan bahwa hadis tersebut benar-benar datangnya dari Nabi SAW, maka dibutuhkan perangkat uji untuk mengukur hadis tersebut sahih atau tidaknya, yaitu : Memperhadapkan hadis tersebut dengan al-Qur'an, sebab al-Qur'an lah yang menajdi dasar hidup Nabi SAW, sementara hadis adalah rekaman terhadap aktualisasi Nabi SAW atas nilai-nilai al-Qur'an tersebut; Memperhadapkan hadis tersebut dengan hadis-hadis yang lain atau sunnah Nabi Saw secara umum, mengingat aktualisasi diri Nabi SAW merupakan satu kesatuan sehingga seluruh perbuatan atau ucapan beliau

⁷ Nuruddin 'Itr, *Manhaj An-Naqd Fii 'Ulum Al-Hadits*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 223

yang terkait dengan penjabaran Al-Qur'an tidak dapat dipisah-pisahkan; Memperhadapkan hadis itu dengan realitas sejarah, sebab aktualisasi Nabi SAW terikat oleh ruang dan waktu, oleh karenanya untuk menguji suatu rekaman yang disandarkan kepada Nabi SAW salah satunya tidak bertentangan dengan sosio historis yang ada pada saat berita itu direkam.

Dalam analisis matan dan sanad hadis terdapat beberapa masalah. Dalam kegiatan kritik atau analisis sanad, masalah yang sering dihadapi peneliti hadis yaitu: Adanya periwayat yang tidak disepakati kualitasnya oleh para kritikus hadis; Adanya sanad yang mengandung lambang *'anna*, *'an*, dan semacamnya; Adanya matan hadis yang memiliki banyak sanad tetapi semuanya lemah (*da'if*).

Hadis-hadis yang dapat diterima ataupun dapat dijadikan hujjah dalam kegiatan kritik hadis, seperti: *hadis shahih*, *shahih lighairihi*, *hadis hasan*, dan *hadis hasan lighairihi*. berikut uraiannya: pertama, Hadis shahih, Hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit sampai akhir sanadnya, tidak terdapat kejanggalan (*syadz*) dan cacat (*'illat*). Hadis ini, adalah hadis yang mencapai tingkat keshahihan dengan sendirinya tanpa dukungan hadis lain yang menguatkannya, dan para ulama biasa menyebutnya dengan hadis *shahih lidzatihi*.

Kedua, *Hadis shahih lighairihi*, Hadis *hasan lidzatihi* yang apabila diriwayatkan (pula) melalui jalur lain yang semisal atau yang lebih kuat, baik dengan redaksi yang sama maupun hanya maknanya saja yang sama, maka kedudukan hadis tersebut menjadi kuat dan meningkat kualitasnya dari tingkatan hasan kepada tingkatan shahih dan dinamai dengan hadis *shahih lighairihi*.

Ketiga, Hadis hasan, Hadis hasan juga terbagi dua yakni *hasan lidzatihi* dan *hasan lighairihi*. *Hasan lidzatihi* adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh rawi yang adil, yang rendah tingkat kekuatan daya hafalnya, tidak rancu dan tidak cacat.³⁰ Perbedaan dengan hadis *shahih* hanya dalam ke-*dhabit*-nya atau tingkat daya hafalnya saja, jika hadis shahih diriwayatkan oleh perawi yang tingkat ke-*dhabit*-annya *tam* (sempurna), maka hadis hasan diriwayatkan oleh perawi yang tingkat kedhabitannya *ghairu tam* (tidak sempurna). Hadis *hasan lighairihi* adalah suatu hadis yang meningkat kualitasnya menjadi hadis hasan karena diperkuat oleh hadis lain. At-Turmudzi menjelaskan dalam kitabnya: yaitu, setiap hadis yang diriwayatkan melalui sanad yang

didalamnya tidak terdapat rawi yang dicurigai berdusta, matan hadisnya tidak janggal, diriwayatkan melalui sanad yang lain pula, yang sederajat. Jadi, hadis *hasan ligairihi* adalah hadis yang memiliki kelemahan yang tidak terlalu parah, seperti halnya rawinya *dho'if* tetapi tidak keluar dari jajaran rawi yang diterima kehadirannya, atau seorang rawi mudallis yang tidak menyatakan bahwa ia meriwayatkan hadis secara *as-sima'* atau sanadnya *munqathi'*. Semua itu harus memenuhi dua syarat, yaitu hadisnya tidak janggal dan diriwayatkan pula melalui sanad lain yang sederajat atau lebih kuat, dengan redaksi yang sama maupun hanya dengan maknanya saja.

Hadis *hasan ligairihi* dapat dijadikan *hujjah* dan dapat diamalkan menurut jumhur ulama dari kalangan muhaditsin (selain Imam Bukhari dan Ibnul Araby), dari ushul dan lainnya. Karena hadis *hasan ligairihi* itu meskipun semula *dho'if* tetapi menjadi sempurna dan kuat dengan diriwayatkannya melalui jalan lain, disamping ia tidak bertentangan dengan hadis lain. Dengan demikian, terabaikanlah kerendahan daya hafal atau kelalaian rawinya. Dan apabila ia dipadukan dengan sanad lain, maka tampak adanya potensi pada rawinya yang menunjukkan bahwa ia dapat merekam dan menyampaikan hadis dengan tepat. Hal itu menimbulkan husnudzan terhadapnya bahwa ia menghafalkannya dan menyampaikannya sebagaimana yang didengarnya. Oleh karena itu, hadis yang demikian dinamai hadis *hasan*. Namun, Imam Bukhari dan Ibnul Araby, menolaknya sebagai dalil untuk menetapkan hukum.

Hasil akhir penelitian hadis, tidak semua diterima atau tidak semua hadis yang diteliti berakhir shahih, melainkan ada saja yang kesimpulan akhirnya *dho'if* atau bahkan *maudu'*. Hadis *dho'if* ialah hadis yang tidak memiliki salah satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis *shahih* dan hadis *hasan*. Dengan kaidah ini, sesungguhnya hadis *hasan* itu dianggap *dho'if*, selama belum dapat dibuktikan keshahihan atau kehasanannya. Sebab yang diharuskan disini untuk memenuhi syarat-syarat tertentu adalah hadis *shahih* dan hadis *hasan*, serta bukan hadis *dho'if*. Tetapi, ulama hadis dalam membicarakannya kualitas suatu hadis, telah berusaha pula untuk membuktikan/menjelaskan letak ke-*dho'if*-annya, bila hadis yang bersangkutan dinyatakan *dho'if*, sebab dengan demikian akan menjadi jelas beratringannya kekurangan atau cacat yang dimiliki oleh hadis itu. Atas dasar penelitian yang demikian ini pula, maka dimungkinkan suatu hadis yang kualitasnya *dho'if*, lalu meningkat kepada kualitas *hasan ligairihi*.

Adapun tentang Hadis dho'if, ada dua pendapat tentang boleh atau tidaknya diamalkan, atau dijadikan *hujjah*. Yakni: (1) Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Hazm dan Abu bakar Ibnul Araby menyatakan, hadis *dho'if* sama sekali tidak boleh diamalkan, atau dijadikan *hujjah*, baik untuk masalah yang berhubungan dengan hukum maupun untuk keutamaan amal; (2) Imam Ahmad bin Hanbal, Abdur Rahman bin mahdi dan Ibnu Hajar al-Asqalany menyatakan, bahwa hadis dho'if dapat dijadikan *hujjah* (diamalkan) hanya untuk dasar keutamaan amal (*fada'il amal*), dengan syarat: Para rawi yang meriwayatkan hadis itu, tidak terlalu lemah, Masalah yang dikemukakan oleh hadis itu, mempunyai dasar pokok yang ditetapkan oleh al-Quran dan hadis Shahih, dan Tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat.

KESIMPULAN

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi dapat atau tidak diterimanya suatu hadits ialah kualitas rawi. Tinggi rendahnya sifat adil dan dabitth para perawi menyebabkan kuat lemahnya martabat suatu hadits. Perbedaan cara para perawi menerima hadits dari guru mereka masing-masing mengakibatkan munculnya perbedaan lafadz-lafadz yang dipakai dalam periwayatan hadits. Karena perbedaan lafadz yang dipakai dalam pennyampaian hadits menyebabkan perbedaan nilai (kualitas) dari suatu hadits.

Sehubungan dengan itu, penelitian dibidang rawi sangat penting dalam upaya menentukan kualitas suatu hadits. Suatu berita dianggap kuat keasliannya kalau pembawa berita memiliki persyaratan kejujuran dan kemampuan yang dapat dipertanggung jawabkan. Karena perawi harus mendapat sorotan tajam sehingga lahirilah sebuah cabang ilmu hadits yang terkenal, yaitu *ilmu jarh wa al ta'dil*. Untuk melihat sejauh mana kualitas seorang perawi dapat dilihat melalui *jarh* dan *ta'dil*.

Dengan demikian Mengetahui ke-*tsiqoh*-an rawi sangat penting, karena melalui cabang ilmu ini dapat diketahui mana hadits yang shahih dan mana yang dlaif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Jamaluddin ” HADIS TENTANG LARANGAN MENGAMBIL SESUATU SELAIN DARI UPAH KERJA YANG TELAH DITENTUKAN”, *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, 1 (2), 2021
- Ahmad, Arifuddin, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi*. Cet.I; Jakarta: Renaisan, 2005.
- Ali Fayyad, Mahmud, *Manhaj al-Muhadditsiin fii Dhabth as-Sunnah*, diterjemahkan oleh A. Zarkasyi Chumaidy. Cet. I; Jakarta: CV. Pustaka Setia, 1998.
- Al-Khatib, M. Ajjaj, *Ushul al-Hadis 'Ulumuhu wa Mustalahahu*. Beirut: Darul Fikr, 1989.
- al-Khamisi, Abd. Rahman, *Mu'jam 'Ulum Al-Hadis an-Nabawi*, Jeddah: Darul Andalus, 1419 H.
- Al-Shahih, Subhi, *Ulum al-Hadis wa Mustalahahu*. Beirut: Dar al-Ilmu al Malayin, t.t.
- At-Qaththan, Syaikh Manna', *Mabahis, fi Ulumil Hadis*, diterjemahkan oleh Mifdhol Abdurrahman dengan judul Pengantar Studi Ilmu Hadis. Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.
- At-Tahhan, Mahmud, *Usul at-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*. Riyadl: Maktabah al-Ma'arif, 1978.
- Bin Ali, Syihabuddin Ahmad, *Ibanatu al-Ahkam Syarah Bulughul Maram*, Jld. 1, Bairut: Dar al-Fikr, 2004
- Khollaf, Abdul Wahhab *Ushul Fiqih Islam*, Bairut: Dar al-Qolam, 1978
- Ulama'i, A. Hasan Asy'ari, *Melacak Hadis Nabi SAW: Cara Cepat Mencari Hadis Dari Manual Hingga Digital*, Semarang: RaSAIL, 2006
- 'Itr, Nuruddin, *Manhaj An-Naqd Fii 'Ulum Al-Hadits*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012